PROBLEMATIKA KETENTUAN KEADILAN RESTORATIF YANG DAPAT DILAKUKAN SAAT PENYELIDIKAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

Nama : Sofie Rahadatul Aisya

Nim 22416274201147

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN

NON SKRIPSI

Bahwa Non Skripsi yang Berjudul:

PROBLEMATIKA KETENTUAN KEADILAN RESTORATIF YANG DAPAT DILAKUKAN SAAT PENYELIDIKAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Yang disusun oleh Sofie Rahadatul Aisya (22416274201147), telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Non Skripsi untuk diajukan ke hadapan Tim Penguji dalam Ujian Sidang Kelayakan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
	
Dr. Deny Guntara S.H., M.H	**Muhamad Abas S.H., M.H**
NIDN. 0431017503	NIDN. 0422048002

Mengetahui Ketua

Koordinator Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar S.H., M.H

NIDN. 0408059201

LEMBAR PENGESAHAN

UJIAN NON SKRIPSI

Bahwa Non Skripsi yang Berjudul :

PROBLEMATIKA KETENTUAN KEADILAN RESTORATIF YANG DAPAT DILAKUKAN SAAT PENYELIDIKAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Telah dipertahankan di hadapan tim Penguji Ujian Sidang Kelayakan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang pada tanggal 7 Mei 2026 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji :

1. Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H., M.H .....
2. Dr. Deny Guntara, S.H., M.H ……
3. Lia Amaliya, S.H., M.H ……

Disahkan oleh Program Studi Ilmu Hukum

Koordinator Program Studi Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar S.H., M.H

NIDN. 0408059201

LEMBAR PERNYATAAN ORISINIL NON SKRIPSI

Nama : Sofie Rahadatul Aisya
Nim 22416274201147
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isi atau materi Tugas Akhir saya yang berjudul:

PROBLEMATIKA KETENTUAN KEADILAN RESTORATIF YANG DAPAT DILAKUKAN SAAT PENYELIDIKAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Dengan pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Karawang, 07 Mei 2026



Sofie Rahadatul Aisya
22416274201147

LEMBAR PERSETUJUAN

PERBAIKAN NON SKRIPSI

Nama : Sofie Rahadatul Aisya

NIM 22416274201147

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Non Skripsi :

PROBLEMATIKA KETENTUAN KEADILAN RESTORATIF YANG DAPAT DILAKUKAN SAAT PENYELIDIKAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji/Tim Pembimbing serta diperkenankan untuk diperbanyak

Tim Penguji :

1. Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H., M.H ....
2. Dr. Deny Guntara, S.H., M.H .....
3. Lia Amaliya, S.H., M.H .....

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Deny Guntara S.H., M.H	**Muhamad Abas S.H., M.H**
NIDN. 0431017503	NIDN. 0422048002

Nama Dosen	Tanggapan dan Saran	Paraf
1. Dr. Yuniar Rahmatiar S.H., M.H.	Kesimpulan dibuat lebih fokus	
2. Dr. Deny Guntara S.H., M.H.	Uraikan lebih spesifik dari perspektif beberapa sumber atau literasi	
3. Lia Amaliya S.H., M.H.	Tambahkan perdebatan yang timbul dengan KUHAP 2025	

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
	
Dr. Deny Guntara S.H., M.H	**Muhamad Abas S.H., M.H**
NIDN. 0431017503	NIDN. 0422048002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menempuh dan menyelesaikan penulisan Non Skripsi. Adapun judul dari Tugas akhir Non Skripsi ini adalah "**PROBLEMATIKA KETENTUAN KEADILAN RESTORATIF YANG DAPAT DILAKUKAN SAAT PENYELIDIKAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**". Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian penulis tetap berharap semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan seluruh rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Budi Rismayadi, S.E., M.M. Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang;
2. Dr. Deny Guntara, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
3. Zarisnov Arafat, SH.,MH. Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.
4. Dr. Deny Guntara, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I & juga Raka Indra Pratama, S.H,. M.H yang telah memberikan dukungan penuh dan masukan untuk penyelesaian Tugas Akhir
5. Muhamad Abas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis;
6. Orang Tua Penulis yang tercinta beserta keluarga besar, yang selalu mendukung sehingga Penulis dapat menyelesaikan Non Skripsi ini;
7. Teman-teman tercinta yang selalu hadir menemani setiap proses penulis (*you know who you are*), yang tanpa lelah memberikan bantuan, perhatian, doa, serta dukungan di saat suka maupun sulit. Terima kasih karena telah menjadi tempat berbagi cerita, penguat ketika penulis merasa lelah, dan

alasan untuk terus percaya bahwa setiap perjuangan tidak pernah dijalani sendirian.

8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan, sehingga menjadi bekal yang sangat berharga dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah selalu ada & memberikan banyak dukungan, doa, semangat, maupun dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Untuk diri penulis sendiri, terima kasih karena selalu bertahan, terus belajar, dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap proses yang dilalui. Semoga segala usaha dan perjuangan selama ini menjadi langkah awal menuju perjalanan yang lebih baik di masa mendatang.

Penulisan Non Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan Non Skripsi ini serta bisa bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Karawang, 29 Mei 2026

Penulis